

## Induk koperasi Syariah, peran dan fungsinya terhadap anggota ditinjau dari undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20324284&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil (INKOPSYAH BMT) adalah koperasi sekunder yang beranggotakan BMT-BMT Primer. INKOPSYAH BMT didirikan pada satuan wilayah seluruh Indonesia yang layak usaha, merupakan penguatan jaringan sekunder BMT didasarkan pada prinsip pemanfaatan peluang dan kelayakan usaha atau jaringan kerjasama antar BMT. Peran dan fungsi INKOPSYAH BMT pada anggota hanya sejauh memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) saja. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa peran dan fungsi koperasi terhadap anggota adalah memajukan kesejahteraan anggota. Hal itu dikarenakan didalam undang-undang tersebut anggota adalah sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi sehingga anggota mempunyai posisi yang sentral dalam badan usaha koperasi. Dilatar belakangi oleh kondisi tersebut, maka skripsi ini mengetengahkan permasalahan fungsi dan peran INKOPSYAH BMT terhadap anggota ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan penelitian lapangan dengan cara wawancara langsung. Tipe penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang peran dan fungsi INKOPSYAH BMT terhadap anggota dalam praktek dengan perbandingan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dari penelitian disimpulkan bahwa INKOPSYAH BMT dalam kegiatan usahanya tidak mengedepankan hak-hak anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Hal ini dipengaruhi oleh adanya modal penyertaan dan modal pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sehingga pengelolaan INKOPSYAH BMT tidak lagi mandiri sebagaimana prinsip koperasi mandiri.